



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

1. Warsiman bin Lasidi, tempat dan tanggal lahir Tuban, 10 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Raya RT.002 RW.001, Desa Pemalongan, Bajuin, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, selanjutnya berdomisili elektronik di alamat email husnulwn7@gmail.com sebagai Pemohon I.
2. Leginem binti Kalsum, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 08 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di di Jalan Raya RT.002 RW.001, Desa Pemalongan, Bajuin, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, selanjutnya berdomisili elektronik di alamat email husnulwn7@gmail.com sebagai Pemohon II.

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut para Pemohon Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, orangtua calon isteri anak para Pemohon

Telah memeriksa semua alat bukti dalam sidang.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 341/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak:

Nama : Husnul Wardiah Ningsih binti Warsiman,  
Tanggal lahir : 13 Juni 2003 (18 tahun, 1 bulan)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ikut Orangtua  
Tempat tinggal di : Jalan Raya RT.002 RW.001, Desa Pemalongan,  
Bajuin, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Dengan calon isterinya :

Nama : Multazam Bin Syahdan  
Umur : 26 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh (operator Peternakan Ayam)  
Tempat tinggal di : RT.005 RW.001, Desa Pemalongan, Bajuin, Kab.  
Tanah Laut, Kalimantan Selatan

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 232/Kua.17.11-10/PW.01/07/2021 tanggal 19 Juli 2021.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga dan calon isteri dari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak para Pemohon sudah siap pula untuk menjadi isteri atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh (operator Peternakan Ayam) dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);

6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Husnul Wardiah Ningsih binti Warsiman, untuk menikah dengan calon isteri bernama Multazam Bin Syahdan;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

## Penasehatan

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak para Pemohon agar menunda dalam menikahkan anak dimaksud sampai cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasehat pada para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak para Pemohon yang pada pokoknya tentang resiko perkawinan terkait kemungkinan akan terhentinya pendidikan anak para Pemohon, terhentinya keberlanjutan anak para Pemohon untuk menempuh wajib belajar 12 tahun, resiko tentang belum siapnya organ reproduksi anak para Pemohon dan dampak yang mungkin timbul akibat perkawinan ini, baik dampak ekonomi,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial dan Psikologi bagi anak para Pemohon, namun para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak para Pemohon tetap mohon supaya diberikan ijin untuk melangsungkan pernikahan yang telah di rencanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan tanpa perubahan atau tambahan.

## **Keterangan anak para Pemohon**

Bahwa anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rencana perkawinan ini atas keinginannya tanpa ada yang memaksa.
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan akan menikah dengan calon isterinya.
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan telah saling kenal dan menjalin cinta dengan calon isterinya dan telah berpacaran dan sudah
- bertunangan (dilamar) 3 tahun yang lalu.
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan siap menikah dengan calon isterinya karena saling mencintai.
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan telah siap menjadi istri yang baik dan bertanggungjawab.

## **Keterangan Calon isteri anak para Pemohon**

Bahwa calon isteri anak Pemohon yang dalam persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dia dan calon istrinya yang merencanakan perkawinan ini.
- Bahwa ia menyatakan akan menikah dengan calon istrinya karena ia dengan calon istrinya tersebut sudah saling mencintai.
- Bahwa ia menyatakan telah menjalin hubungan cinta dan telah berpacaran dan sudah
- bertunangan (dilamar) dengan calon istrinya 3 tahun yang lalu dan tidak ada larangan untuk menikah.



- Bahwa ia menyatakan telah siap menjadi isteri dan kepala rumahtangga yang baik dan bertanggungjawab.

## Keterangan para Pemohon

Bahwa para Pemohon memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- anak para Pemohon ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- anak para Pemohon telah menjalin hubungan cinta degan calon isterinya dan menyatakan pada para Pemohon ingin segera menikah.
- anak para Pemohon menyatakan pada para Pemohon bahwa telah siap berumah tangga dengan calon isterinya.

## Keterangan Orangtua Calon isteri anak para Pemohon

Bahwa orangtua calon isteri anak para Pemohon telah datang dalam persidangan, dan memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- anak para Pemohon dan calon isterinya ingin menikah berdasarkan keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain.
- anak para Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta dan telah berpacaran dan sudah
- bertunangan (dilamar) 3 tahun yang lalu dan menyatakan ingin segera menikah.
- Keluarga dua belah pihak telah menyetujui rencana perkawinan tersebut.

## Pembuktian para Pemohon

Bahwa pada sidang tanggal 28 Juli 2021 para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

### Bukti Surat para Pemohon

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301101001760001 tanggal 30 April 2019 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301104912770001 tanggal 21 Nopember 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta diparaf;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301101911090015 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.2) serta diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 221/34/VIII/1994 tanggal 21 September 1994, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta diparaf;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1648/IST/CATPIL/2005 tanggal 07 Juni 2005 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi paraf;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Sekolah Menengah Pertama Negeri, atas nama Husnul Wardiah Ningsih Nomor 30304936 tanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Pelaihari, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.6) serta dibubuhi paraf;

6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 232/KUA.17.11-10/PW.01/06/2021 tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta diparaf;

## Bukti Saksi para Pemohon

1. Rudiansyah bin Sukimun umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 02 RW 01 Desa Pekalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Ketua RT.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung Husnul Wardiah Ningsih binti Warsiman,
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon isterinya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran dan sudah 3 tahun yang lalu.
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon isterinya berstatus jejaka.
- Bahwa anak para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah para Pemohon.

2. A. Nur Hidayat bin Warsiman umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Jalan Raya RT 02 RW 01 Desa Pernalongan Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah Anak Pemohon I.

Setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon merupakan orang tua kandung Husnul Wardiah Ningsih binti Warsiman,
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya namun anaknya tersebut belum cukup umur sehingga mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama.
- Bahwa anak para Pemohon tersebut dengan calon isterinya hubungannya sudah sangat erat, telah berpacaran dan sudah telah berpacaran dan sudah 3 tahun yang lalu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda yang bisa menjadi penghalang dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya sama-sama beragama Islam, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon isterinya berstatus jelek.

Bahwa anak para Pemohon terbiasa menjalankan pekerjaan rumah tangga di rumah para Pemohon

## Kesimpulan

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangan dan alat-alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara tersebut dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

### Pertimbangan Hukum Tentang Penasehatan

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon isteri anak para Pemohon, dan orangtua calon isteri anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil.

### Pertimbangan Hukum Tentang Legal Standing para Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa anak para Pemohon akan melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun telah ditolak karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan Absolute**

Menimbang, bahwa anak para Pemohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

### **Pertimbangan Hukum Tentang Kewenangan Relatif**

Menimbang bahwa perkara Dispensasi Kawin adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Dispensasi Kawin diajukan adalah berdasarkan domisili para Pemohon. Berdasarkan dalil para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan para Pemohon adalah penduduk di Jalan Raya RT.002 RW.001, Desa Pemaalangan, Bajuin, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **Dalil Pokok Permohonan para Pemohon**

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan telah terpenuhi baik menurut hukum Islam dan aturan perundang-undangan kecuali syarat usia anak para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.



### **Pertimbangan Hukum Alat Bukti para Pemohon**

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesesuaian, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, dan telah bermaterai cukup maka bukti tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 285 RBg, oleh karenanya majelis menilai bukti diatas mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk di dengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim



menilai alat bukti saksi tersebut dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

## **Dalil-Dalil para Pemohon yang dinyatakan Terbukti**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1, P.4 bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di Jalan Raya RT.002 RW.001, Desa Pemalongan, Bajuin, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2, bahwa calon isteri anak para Pemohon adalah penduduk di RT.005 RW.001, Desa Pemalongan, Bajuin, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.6, anak para Pemohon belum berusia 19 tahun, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.5, anak para Pemohon sekolah terakhirnya adalah SMA, harus dinyatakan terbukti

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, P.6, dan keterangan saksi-saksi dalam sidang para Pemohon adalah orang tua kandung dari Husnul Wardiah Ningsih binti Warsiman,, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.7, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan, anak para Pemohon dan calon isterinya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan anak para Pemohon dan calon isterinya telah memiliki hubungan yang sangat erat, sering berjalan berdua, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan orangtua calon isteri anak para Pemohon di persidangan bahwa



keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon isterinya harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon isterinya berstatus jejak harus dinyatakan terbukti.

**Fakta Hukum yang di Temukan dalam Sidang**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon adalah penduduk di Jalan Raya RT.002 RW.001, Desa Pemalongan, Bajuin, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan

2.-----

Bahwa anak para Pemohon bernama Husnul Wardiah Ningsih binti Warsiman, belum berusia 19 tahun.

3.-----

Bahwa anak para Pemohon pendidikan terakhirnya adalah SLTP.

4.-----

Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya akan melangsungkan pernikahan namun KUA setempat menolaknya karena anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun.

5.-----

Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari Husnul Wardiah Ningsih binti Warsiman,

6.-----

Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya, keduanya beragama Islam, tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan.

7.-----12-----

Bahwa anak para Pemohon dan calon isterinya telah menjalin hubungan cinta dan memiliki hubungan yang sangat erat.



8.-----  
Bahwa keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan anak para Pemohon dan calon isterinya.

9.-----  
Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon isterinya berstatus jejak.

**Pertimbangan Hukum Tentang Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa anak para Pemohon sudah layak dan siap baik secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya.

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemashlahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga karenanya permohonan para Pemohon dikabulkan.

**Pertimbangan Hukum Perintah KUA Menikahkan anak para Pemohon**

Menimbang, berdasarkan petitum subsider dalam permohonan a quo, dan memperhatikan bahwa permohonan para Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya.

**Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara**

13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan SEMA Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pedoman Mengadili Dipensasi Kawin dan semua peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Husnul Wardiah Ningsih binti Warsiman, untuk menikah dengan calon isteri bernama Multazam Bin Syahdan;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bajuin untuk melangsungkan pernikahan anak para Pemohon dengan calon isterinya tersebut diatas.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara s ejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Husnawati, S.Ag., M.Sy. penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj. Rahmatul Janah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

14

**Husnawati, S.Ag., M.Sy.**





Panitera Pengganti,

**Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.0,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp.10.000,00
5. Meterai	Rp.10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.120.000,00</b>

(seratus dua puluh ribu rupiah )

Penyidik  
Pelaksana  
Panitia